BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai agama yang *rahmatan lil al'ālamīn,* Islam selalu hadir memberikan panduan untuk penganutnya dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tidak hanya mengatur bagaiamana hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, melainkan juga mengatur bagaimana seorang hamba dapat berinteraksi dengan baik dengan sesama manusia. Terlebih dari itu, Islam juga memberikan panduan dalam menjalankan aktivitas ekonomi, karena sebuah peradaban manusia tidak akan terlepas dari aktivitas perekonomian.

Di sisi lain, Islam tidak hanya dipandang sebagai sebuah sistem hidup dan kehidupan *(manhāj al-hāyah),* khususnya dalam bidang ekonomi, tetapi juga dipandang memiliki basis struktur keilmuan yang kuat.[1] Hal tersebut menunjukkan paripurnanya Islam sebagai agama yang rahmat bagi seluruh alam, artinya ajarannya terkhusus seputar ekonomi dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan memiliki dasar-dasar ilmiah yang dapat diterima oleh civitas akademika.

Dalam mengarungi kehidupan, manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus berinteraksi dengan yang lainnya. Ia memerlukan bantuan orang lain dan ia juga diperlukan oleh yang lainnya.[2] Sehingga, telah menjadi *sunnatullāh* bahwa setiap manusia butuh kerja sama dan pertolongan dari

[1] Yulizar D Sanrego, *Falsafah Ekonomi Islam*, (Jakarta: Karya Abadi, 2014), xvii.
[2] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang lain, tanpa adanya itu mustahil bagi manusia untuk hidup secara normal. Kerjasama mempunyai unsur *take and give*, membantu dan dibantu. Sebagaimana firman Allah dalam surat *Al-Māidah* ayat 2:

..... وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. Al- Māidah: 2).[3]

Dari ayat di atas bisa dilihat bahwa Islam merupakan agama *rahmatan lil al'ālamīn* yang memiliki empat sifat dasar sebagai indikatornya. Keempat sifat tersebut adalah Islam sebagai agama kasih sayang, Islam bersifat universal, Islam melarang diskriminasi, dan Islam bersifat komprehensif.[4]

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan akidah ataupun etika. Arttinya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dilaektika materialisme dan spiritualisme [5]

---

[3] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya,* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 349.
[4] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 18.
[5] Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), xviii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu transaksi ekonomi yang lumrah dilakukan oleh masyarakat adalah gadai, dalam fikih muamalah disebut dengan *rahn,* secara linguistik *rahn* bermakna menetap atau menahan. Secara istilah, *rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang tersebut, memiliki nilai ekonomis.[6] Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagaian piutangnya. Secara sederhana, *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. Dasar hukum tentang kebolehan gadai adalah Q.S Al-Baqarah ayat 283:

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)". (QS. al-Bāqarah: 283)[7]

Rasulullah SAW juga melaksanakan transaski gadai atau *rahn,* sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a, ia berkata:

أَنَّ النَّبِيَّ – ﷺ – اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya"[8]

---

[6] Wahbah Zuhaily, *Al- Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,* Penerjemah Abdul Hayyi Alkattani, dkk, Jilid 4, (Jakarta: Gema Insani Press, 1989), 110.
[7] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Tafsirnya ...*, 71.
[8] Yahya Bin Ṣarif Abu Zakaria An-Nawawi, *Ṣarhu Al-Nawawi 'Alal Muslim*, (Thaif: Dārul Khoir, 1996), 1603.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Naṣ-naṣ di atas menjadi dasar dibolehkannya praktik gadai atau *rahn* dalam kegiatan perekonomian manusia, namun ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh manusia dalam melakukan transaksi *rahn* agar tidak terjebak ke jurang *ribā* yang dilarang oleh syariat Islam.

Salah satu aspek yang menarik untuk diteliti dari praktik *rahn* adalah pemanfaatan barang gadaian atau *marhūn,* ulama berbeda pendapat dalam hal ini, jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rāhin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk *ribā*. Sedangkan *ribā* dalam hukum Islam dilarang, karena Allah menghalalkan semua jual beli dan melarang *ribā*.

Mayoritas ulama, selain mazhab Hanbali, berpendapat bahwa peneriman gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai sama sekali.[9] Menurut Hanafiyah, *murtahin* tidak memiliki hak untuk memanfaatkan *marhūn* tanpa seizin *rāhin,* karena ia hanya memiliki hak untuk menahan, bukan memanfaatkan.[10]

Pada praktik gadai *"rutang"* di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, yang dipinjamkan adalah emas dan yang menjadi barang gadaian adalah ladang. Dalam transaksi ini, si penerima gadai memiliki hak penuh untuk memanfaatkan ladang tersebut hingga si peminjam mengembalikan emas pinjaman tanpa adanya bagi hasil dari pemanfaatan ladang tersebut.

---

[9] Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah ...,* 736.
[10] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 267.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gadai *"rutang"* ini sudah menjadi lumrah bagi masyarakat desa Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, apalagi mayoritas penduduk desa berprofesi sebagai petani, dimana di saat tidak memiliki uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ladang menjadi harta bernilai terakhir yang dapat dimanfaatkan, termasuk digadaikan.

Berdasarkan latar belakang inilah, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai *"Rutang"* di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo". Penulis akan menfokuskan penelitian ini kepada tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan *marhūn* secara mutlak oleh *murtahin.*

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang ada pada latar belakang, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dari praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

1. Praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
2. Hukum pinjam meminjam barang *ribā*wi di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
3. Syarat dan rukun gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Cara menentukan berat atau kualitas emas yang dipinjamkan di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
5. Cara menentukan luas ladang yang digadaikan di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
7. Hukum memanfaatkan barang gadaian di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
8. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, demi menghasilkan penelitian yang lebih fokus pada judul di atas, penulis membatasi penelitian ini meliputi:

1. Praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo

C. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan masalah yang telah penulis batasi, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merdeka Kabupaten Karo?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis menemukan beberapa penelitian terkait gadai sawah, diantaranya:

1. Judul skripsi pada tahun 2014 yakni "Analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan", ditulis oleh Arfan Santoso. Skripsi ini menjelaskan bahwa tentang pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau yang terjadi di Desa Bajur Kecamatan Waru Pamekasan, yaitu pada musim kemarau para petani menanami sawahnya dengan tembakau yang membutuhkan banyak modal, maka petani mensiasatinya dengan cara menggadaikan sawah milik mereka sendiri kepada pengusaha kaya atau warga yang merantau/ TKI dengan sejumlah uang sepuluh juta rupiah per sawah untuk modal penanaman tembakau. Selain itu dalam perjanjiannya dicantumkan bahwa sawah tersebut dapat diambil manfaatnya dengan cara ditanami tembakau juga oleh keluarga penerima gadai. Kesimpulannya bahwa pemanfaatan tanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sawah gadai diperbolehkan berdasarkan hukum Islam karena disamping *rāhin* tidak kehilangan kepemilikan atas tanah sawahnya, *murtahin* juga diperkenankan untuk memanfaatkan tanah sawah gadai tersebut, selain itu praktik dan mekanisme pemanfaatan tanah sawah gadai telah memenuhi rukun dan syarat gadai (*rahn*).[11]

2. Sebuah judul skripsi pada tahun 2015 yakni "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai 'Ngaplek' di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro", ditulis oleh Aliyah Syainingsih. Skripsi ini tentang praktik gadai 'ngaplek' yang terjadi di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro bahwa praktik yang dijalankan tidak sesuai dengan hukum Islam karena adanya persyaratan yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun dari gadai diantaranya adalah dibagian *marhūn* bih yaitu uang yang diberikan oleh *murtahin* kepada *rāhin* tidak dikembalikan oleh *rāhin* pada saat pengambilan barang jaminan dan pada ijab qabul *murtahin* mengajukan beberapa persyaratan yang berlaku di masa yang akan datang kepada *rāhin,* di sisi lain adanya unsur gharar dalam praktik gadai 'ngaplek' tersebut membuatnya tidak sesuai dengan hukum Islam.[12]
3. Sebuah judul skripsi pada tahun 2015 yakni "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindakan Murtahin di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik", ditulis oleh Rizki Ardiansyah. Skripsi ini menjelaskan

---

[11] Arfan Santosa "Analisis hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah sawah gadai untuk penanaman tembakau di Desa Bajur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 87.

[12] Aliyah Syainingsih "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai 'Ngaplek' di Desa Ngunut Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik, menggunakan akad gadai dan dilakukan oleh perorangan bukan lembaga. *Murtahin* dan *rāhin* yang melakukan pejanjian akad gadai dengan menyerahkan barang jaminan dan batas jatuh tempo pelunasan. Pada saat jatuh tempo ternyata *rāhin* tidak bisa melunasi hutangnya, maka jalan satu-satunya adalah dengan menjual barang jaminan itu sebagai pelunasan hutang. Kelebihan dari hasil penjualan barang jaminan tidak diberikan kepada *rāhin*, melainkan *murtahin* mengambil semua kelebihan tersebut. Kesimpulannya adalah praktik tindakan *murtahin* di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik tidak dibolehkan, karena kelebihan harga barang jaminan tersebut milik *rāhin* jika kelebihan harga itu tidak diberikan kepada *rāhin* berarti kelebihan tersebut termasuk tambahan dari hutang *rāhin* dan setiap hutang yang menarik manfaat adalah *ribā*. Tindakan *murtahin* tersebut sama juga dengan mengambil harta dengan jalan yang batil.[13]

Dengan adanya kajian pustaka di atas, hal ini jelas sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo", dalam penelitian ini penulis ingin memfokuskan tentang praktik pemanfaatan mutlak barang gadaian oleh *murtahin* yang meminjamkan emas kepada *rāhin*.

[13] Rizki Ardiansyah "Tinjauan Hukum Islam terhadap Tindakan Murtahin di Desa Karangankidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki tujuan:

1. Mengetahui praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran kecamatan Merdeka Kabupaten Karo
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo

F. Kegunaan dan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunanaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan penulis ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Dari Tinjauan Teoritis – Akademis

   Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam, terutama pada bidang fikih muamalah, menambah wawasan mengenai tindakan *murtahin* dalam praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo serta diharapkan menjadi bahan hipotesis bagi penelitian berikutnya.

2. Dari Sisi Praktis

   Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan aturan-aturan hukum Islam bagi objek penelitian, serta dapat dijadikan bahan untuk memperbaiki penerapan praktik gadai *"rutang"* di Kabupaten Karo, yang sesuai dengan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan atau definisi dari beberapa istilah sebagai berkut:

1) Hukum Islam: Ketentuan hukum yang bersumber dari al-Quran dan Hadits serta pendapat ulama yang mengatur tentang *rahn* yang dijadikan pedoman bagi kehidupan masyarakat.
2) Gadai *"Rutang"*: Gadai dengan memberikan pinjaman emas dan menahan ladang sebagai barang jaminan atas pinjaman atau hutang tersebut, penerima gadai atau pemberi pinjaman emas berhak multak untuk memanfaatkan ladang tersebut hingga emas pinjaman dikembalikan oleh penggadai.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, yakni tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang Akan Dikumpulkan

Adapun data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

a. Tentang profil desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, yang meliputi keadaan sosial, pendidikan dan ekonomi masyarakat serta kehidupan beragama.
b. Data tentang praktik transaski gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

2. Sumber data

Data dalam penelitian ini akan didapatkan dari beberapa sumber, antara lain:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah dan untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.[14] yakni keterangan dan data yang diperoleh dari pemerintahan desa, tokoh masyarakat dan masyarakat yang melakukan gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran.

[14] Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber secara tidak langsung kepada pengumpul data.[15] Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Data sebagian besar merupakan literatur yang berkaitan dengan konsep hukum Islam. Data ini bersumber dari buku-buku, jurnal atau dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

1) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*
2) Rahmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*
3) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*
4) Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Ribā, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*
5) Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*
6) Yulizar D Sanrego, *Falsafah Ekonomi Islam*
7) Yulizar D Sanrego, *Fiqih Tamkin*
8) Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*
9) Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah*
10) Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣhid.*

[15] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan pencatatan[16] penulis akan mengamati praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.
b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.[17] Peneliti akan mencoba melakukan wawacara dengan yang menggadaikan barang (*rāhin*) dan yang menerima barang gadaian (murtahin)
c. Dokumentasi yaitu teknik pengambilan data dengan cara membaca dan mengambil kesimpulan dari berkas-berkas atau arsip yang telah terjadi dalam praktik gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

4. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

[16] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum,* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 212.
[17] Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing,* adalah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk meneliti kembali data-data yang diperoleh,[18] yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data tentang gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematika data tentang proses awal hingga akhir gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

c. *Analizing,* yaitu tahapan analisis dan perumusan pelaksanaan transaksi gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo.

5. Teknik Analisis Data

Sesudah terkumpulnya data-data yang diperoleh oleh penulis, kemudian telah dikelola dengan tehnik pengelolahan yang dilakukan oleh penulis, maka data-data tersebut akan dianalisa dengan kritis dan mendalam menggunakan syariat Islam. Analisa data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[19]

Analisis data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dengan motode deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan mendiskripsikan masalah yang ada pada gadai *"rutang"* di desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, yang didapat dengan mencatat, menganalisis

[18] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis,* (Yogyakarta: UUP AMP YKPM, 1995), 127.
[19] Masruhan, *Metodologi Penlitian Hukum,* (Indonesia: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menginterprestasikannya. Selanjutnya dianalisis dengan pola pikir induktif untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Setelah itu praktik gadai *"rutang"* tersebut dianalisis dengan nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam, berupa dalil-dalil dan istinbath hukum tentang *rahn* dan *qardh* dengan motode verifikatif.

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama berisi pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, metode penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang *rahn* dalam hukum Islam yang berkaitan dengan studi ini, yaitu mengenai teori akad, pengertian *rahn*, dasar hukum *rahn*, rukun dan syarat *rahn*, hak dan kewajiban *rāhin* dan *murtahin,* status *marhūn* dalam Islam dan prinsip-prinsip *rahn*.

Bab ketiga memaparkan mengenai praktik gadai "rutang" di Desa Ujung Teran, yang menguraikan tentang: Gambaran umum Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo serta menguraikan tentang keadaan sosial, pendidikan, adat-istiadat dan kehidupan beragama masyarakat Desa Ujung Teran. Selanjutnya dilengkapi dengan gambaran transaski gadai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"rutang" di desa Ujung Teran yang meliputi beberapa aspek. Uraian ini seklaigus menjawab rumusan masalah yang pertama.

Bab keempat berisi praktik gadai *"rutang"* di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo dalam perspektif hukum Islam.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi atau penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari analisis permasalahan serta saran dari penulis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id